



**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PETANI DENGAN
PT.MACKENZIE MELALUI MEDIASI (Studi Penyelesaian Sengketa
Tanah PT.Mackenzie di Kabupaten Pemalang)**

Ova Maerakaca Rayiatmaja*, Ana Silviana, Triyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ovamaerakacarayiatmaja@gmail.com

Abstrak

Tanah memiliki arti penting bagi manusia, berbagai kepentingan terhadap tanah sering menimbulkan persengketaan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan lama kelamaan menjadi tidak efektif. Penyelesaian sengketa tanah dapat pula ditempuh dengan upaya di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, fungsi Kantor Pertanahan dalam menangani sengketa tanah PT.Mackenzie di Kabupaten Pemalang, dan akibat hukum bagi kedua belah pihak dari hasil mediasi tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris, yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyelesaiannya sengketa tanah antara petani dengan PT.Mackenzie melalui mediasi, dilakukan menjadi 2 (dua) proses yaitu mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang sebagai mediatornya dan mediasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah, dimana Komnas HAM ditunjuk sebagai mediatornya. Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dalam proses penyelesaian sengketa tanah PT.Mackenzie ini berfungsi sebagai mediator dan fasilitator. Akibat hukum bagi PT.Mackenzie yaitu HGU tidak dapat diteruskan karena permohonan pembaharuan HGU nya tidak dikabulkan, dan akibat hukum bagi petani penggarap tidak dapat mensertifikatkan tanah eks HGU PT.Mackenzie tersebut.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah eks HGU PT.Mackenzie antara bekas pemegang hak dan petani penggarap, keduanya tidak menghasilkan kata sepakat. Para pihak dapat menempuh upaya lain atau upaya hukum lain yaitu melalui Pengadilan hukum perdata.

Kata Kunci: *Sengketa Pertanahan, Mediasi, Kantor Pertanahan.*

Abstract

Land means Important For Human, different interests often lead to disputes against the ground. Settlement through court gradually Become Effective not. Settlement land can be also be reached by efforts outside court. One way Dispute Resolution through mediation That alternative dispute resolution.

Goals to be achieved From Research Writing singer law is to find out how the review process through mediation Settlement land, the Land Office functions hearts PT.Mackenzie handle land disputes in Pemalang, and legal consequences for both parties From the findings of the mediation.

The approach method used hearts Writing Preparation singer law is empirical juridical approach. Juridical empirical, ie A study besides Seeing the positive law aspect of applicability Also Seeing or Practice in the Field. Specifications descriptive analytical study, with using qualitative analysis method.

Research results can be known that the settlement of land disputes Farmers between the PT.Mackenzie through mediation, conducted Being two (2) The mediation That process is done by the District Land Office Pemalang as a mediator and mediation That is done by the Regional Office in Central Java, where the Commission appointed as a mediator. Pemalang District Land Office land hearts Dispute Resolution Process PT.Mackenzie Singer serves as a mediator and facilitator. That legal consequences for PT.Mackenzie HGU can't because forwarded his request for renewal of the concession is not granted, and the legal consequences for the farmer tilling soil no can be obtain a certificate for the ex HGU PT.Mackenzie.

From the results of research findings Conclusions can be drawn based on the findings that the mediation Settlement ex HGU land PT.Mackenzie between former rights holder Dan Farmer tilling, both not produce said Agreed. The parties can be taking efforts lie or remedy lay Namely through civil law court.

Keywords: Land Dispute Mediation, the Land Office.

I. PENDAHULUAN

Tanah adalah benda yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dapat dikatakan bahwa hubungan manusia dengan tanah adalah hubungan yang sifatnya abadi. Hubungan yang bersifat abadi atau kekal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat kenyataan bahwa sejak manusia hidup sampai manusia meninggal selalu membutuhkan tanah. Dalam segala kegiatan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak bisa melepaskan peran penting tanah.

Di Indonesia tanah pada dasarnya dikuasai negara. Negara akan memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut keperluannya.¹ Hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) UUPA yang berbunyi :

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh

rakyat.” Penguasaan Negara terhadap tanah – tanah di Indonesia artinya bahwa negara diberi wewenang sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk ²:

1. Mengatur dan menyelenggarakan perembukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
2. Menentukan dan mengatur hak – hak yang dapat dipunyai atas bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
3. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Melihat fakta yang ada bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sangatlah cepat sedangkan luas tanah yang ada tidak ikut berkembang bersesuaian dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa persengkataan tanah di Indonesia sering terjadi. Maka pemerintah Indonesia senantiasa membuat rencana umum mengenai persediaan

¹ Mudjiono, *Hukum Agraria*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1992), hlm. 5.

² *Loc.Cit*

peruntukan dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat pada umumnya.³

Masalah – masalah tanah yang berkaitan dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia antara lain disebabkan karena terbatasnya lahan untuk tempat tinggal, lahan pertanian, lahan untuk fasilitas pendidikan, lahan untuk fasilitas kesehatan, lahan untuk aktivitas perekonomian dan masih banyak lagi. Persengketaan tanah yang terjadi beragam pula jenisnya, seperti sengketa hak kepemilikan, penyerobotan tanah, sertifikat ganda, dan masih banyak jenis persengketaan tanah lainnya.

Saat ini Indonesia adalah Negara berkembang dengan pola pikir masyarakatnya yang sudah terkontaminasi dengan akibat dari globalisasi. Pergeseran nilai – nilai dalam masyarakat sudah sangat terlihat jelas. Masyarakat Indonesia kini lebih mengedepankan pencapaian kepentingan pribadi dibandingkan mengedepankan kepentingan bersama. Sebagai rujukan pendukung hal tersebut terlihat dari penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi.

Pengadilan adalah salah satu lembaga penyelesaian sengketa, namun penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan cenderung hanya memuaskan salah satu pihak saja. Artinya, bahwa tidak ada toleransi untuk mencapai titik temu keinginan bersama para pihak yang bersengketa karena hasil akhir yang

didapat adalah siapa pihak yang menang dan siapa pihak yang kalah. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau peradilan selain tidak mencerminkan rasa toleransi dalam proses penyelesaiannya cenderung lebih merepotkan dan dapat dilihat ketika salah satu pihak yang bersengketa tidak merasa puas dengan hasil penyelesaian kemudian melanjutkan upaya hukum untuk mencapai tujuannya, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap jangka waktu penyelesaian sengketa menjadi lebih lama dan berimbas pada biaya yang relatif mahal, bahkan biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian sengketa bisa lebih besar bila dibandingkan dengan nilai objek sengketa

Beberapa pertimbangan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang telah disebutkan sebelumnya pada akhirnya menggiring pihak – pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan atau non – litigasi. Jalur non – litigasi yang menjadi konteks bahasan adalah mediasi. Proses mediasi ini pada dasarnya menjunjung tinggi kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana yang termaksud dalam Pancasila yang melambangkan jiwa atau pribadi bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan harapan agar setiap persengketaan yang terjadi tidak menimbulkan luka lain yang lebih dalam dan dapat diselesaikan tanpa meninggalkan dendam maupun benci. Penyelesaian yang demikian dapat pula dianggap sebagai penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi.

³*Ibid*, hlm. 7.

Proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur mediasi pada prinsipnya adalah sama – sama menang (*win – win solution*), sehingga para pihak tidak ada yang menang atau kalah. Waktu penyelesaian sengketa relatif lebih cepat dan jalinan silaturahmi antara pihak yang bersengketa justru dapat di perteguh.⁴ Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan.⁵

Salah satu persengketaan tanah yang penyelesaiannya melalui jalur mediasi adalah sengketa tanah antara petani penggarap dengan PT.Mackenzie. Para petani penggarap eks tanah HGU PT.Mackenzie ini menuntut agar tanah tersebut harus bisa disertifikatkan dan sepenuhnya menjadi milik petani. Penyertifikatan pernah dijanjikan saat Bupati Pemalang, HM. Machroes, SH saat masih menjabat. Para petani penggarap tanah Eks HGU PT.Mackenzie akhirnya di terima di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui perwakilannya. Kasmari sebagai kordinator dari Serikat Tani Independen Pemalang (STIP), Slamet Kisyadi dan Tulus sebagai perwakilan dari petani penggarap

tanah eks HGU PT.Mackenzie, dan Ahmad Fauzie perwakilan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Sementara itu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diwakili oleh Parjanto, dari Pemda Pemalang diwakili Asisten I Rifdi Jaya serta dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang diwakili oleh Kasten Situmorang,S.H.

Mediasi yang dilakukan di gedung DPRD, antara perwakilan petani dengan pemerintah daerah adalah untuk mendengarkan apa yang diinginkan oleh para petani. Dari pihak petani menuntut agar semua tanah yang luasnya 165,3 Hektare menjadi hak milik petani. Hal ini di karenakan semua tanah eks PT.Mackenzie tersebut sudah di garap oleh petani. Masalah ini sudah berkali-kali dibawa ke DPRD namun perwakilan dari petani penggarap menyatakan tidak puas dengan hasil mediasi tersebut. Penyelesaian melalui jalur mediasi dalam sengketa tanah antara PT.Mackenzie dengan petani penggarap difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari penyelesaian persengketaan pertanahan melalui jalur di luar pengadilan atau non – litigasi dalam hal ini melalui mediasi. Pada penulisan hukum ini, penulis mengambil judul sebagai berikut :

Penyelesaian Sengketa Tanah antara Petani dengan PT.Mackenzie melalui mediasi (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT.Mackenzie di Kabupaten Pemalang).

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis merujuk

⁴Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana,2011), hlm. xi.

⁵Maria Sumardjono, dkk, *Mediasi Sengketa Tanah :Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas,2008), hlm. 4.

pada beberapa masalah untuk diteliti dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah PT.Mackenzie yang dilakukan melalui mediasi?
2. Bagaimana Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi antara petani penggarap dengan PT.Mackenzie?
3. Apa akibat hukum dari hasil mediasi tersebut bagi kedua belah pihak?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa tanah antara petani dengan PT.Mackenzie melalui mediasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Fungsi Kantor Pertanahan dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah antara petani dengan PT.Mackenzie melalui mediasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari hasil mediasi yang dilakukan oleh petani dengan PT.Mackenzie.

II. METODE

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-

peraturan yang terdapat dalam penelitian.⁶

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Dalam hal ini faktor yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, dan Peraturan lain yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Lembaga Mediasi khususnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu . Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Adanya objek penelitian dan didukung oleh

⁶Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 42.

data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah teknik wawancara ditambah dengan studi pustaka untuk memperoleh dan menganalisis data. Data primer, adalah data yang dikumpulkan, dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh melalui wawancara atau interview. Wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi. Pada wawancara atau interview dalam hal ini yang menjadi informan adalah Bapak Budi Suhanto, S.H Selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi . Data tersebut diperoleh penulis berdasarkan literatur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta hal-hal lain yang berhubungan dan sesuai dengan materi dalam penulisan hukum ini terdiri dari : Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas terdiridari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi . Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, seperti buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan mediasi sengketa pertanahan.

Analisis merupakan kegiatan pengkajian terhadap data secara sistematis untuk kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Data-data yang telah diperoleh, dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan penjelasan dari masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

Metode analisis data ini dilakukan di mana data yang diperlukan telah terkumpul, baik itu data dari hasil penelitian langsung maupun data dari hasil penelitian tidak langsung, dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh . Setelah dilakukan analisis data kemudian dapat diperoleh kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses penyelesaian sengketa tanah PT.Mackenzie yang dilakukan melalui mediasi.

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budi Suhanto, Selaku Kepala

Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang⁷. PT Perkebunan Kelapa Mackenzie terletak di 2 (dua) desa yaitu:

- a. Desa Klareyan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang luasnya 54,44750 Ha. SK Pemberian Hak : No.SK.20/HGU/DA/1983 tanggal 24 September 1983. Sertifikat HGU No 2 penerbitannya pada tanggal 19 Juli 1984. Masa berlaku HGU sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- b. Desa Kendalrejo (pecahan dari Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang luasnya 105.875 Ha). SK Pemberian Hak : No.SK.20/HGU/DA/1983 tanggal 24 September 1983. Sertifikat HGU No. 2 tanggal penerbitan 19 Juli 1984. Masa berlakunya HGU sampai dengan 31 Desember 2008.

2. Pokok Permasalahan

PT.Mackenzie merupakan salah satu perusahaan milik Belanda yang berada di Kabupaten Pemalang, yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa dengan luas total tanahnya 297,41 Ha. PT.Mackenzie tersebut sudah dua kali memperoleh HGU atas lahan yang dimaksud di Desa Klareyan dan Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah melalui:

- a. SHGU yang pertama dihitung mulai tanggal 10 Januari 1953 sampai dengan 23 September 1980, dengan luas keseluruhan 297,41 Ha masing-masing seluas 278,89 Ha terletak di Desa Kendalrejo dan seluas 18,52 Ha terletak di Desa Klareyan Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.
- b. SHGU yang kedua dihitung mulai tanggal 30 Januari 1984 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan luas keseluruhan 160,35 Ha masing-masing seluas 105,87 Ha terletak di Desa Klareyan dan seluas 54,47 Ha terletak di Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah.

Sejak tahun 1993 hingga akhir tahun 2008, petani penggarap yang tergabung dalam Kelompok Tani STIP terdiri dari 653 KK (Kartu Keluarga) telah menggarap lahan HGU PT.Mackenzie seluas 160,35 Ha. Lahan tersebut ditanami pohon jarak, melati, palawija (ketela pohon, kacang dan padi gogo) dan budidaya tambak sebagai sumber penghidupan warga. Hal ini disebabkan karena janji yang diberikan oleh PT.Mackenzie untuk membayarkan gaji warga yang dipekerjakan sebagai petugas keamanan tidak ditepati dan berbagai pola kemitraan antara warga dengan PT.Mackenzie tidak pernah berjalan baik. Kemitraan tersebut diantaranya produksi peralatan rumah tangga, seperti

⁷Budi Suhanto, *Wawancara*, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, (Pemalang: 4 April 2016).

sapu lidi yang terbuat dari sabut kelapa dan kemitraan dalam produksi minyak kelapa.

Dua tahun sebelum berakhirnya HGU pada tanggal 31 Desember 2008 yaitu pada tahun 2006, PT.Mackenzie telah mengajukan permohonan pembaharuan HGU ke Kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Hanya kurang satu persyaratan yang belum terpenuhi yaitu Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pihak Pemkab Pemalang tidak mengabulkan rekomendasi permohonan pembaharuan HGU PT.Mackenzie, sehingga PT.Mackenzie tidak dapat mengelola lagi tanah tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2008 dan dengan diterbitkannya surat Bupati Nomor: 593.4/4132/Tapem, bahwa HGU PT.Mackenzie telah berakhir dan Pemkab Pemalang tidak mengeluarkan rekomendasi permohonan pembaharuan HGU kepada PT.Mackenzie. Hal tersebut dikarenakan antara lain sebagian lahan telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh rakyat/warga desa untuk usaha pertanian dan tambak, hubungan kemitraan antara warga dengan PT.Mackenzie juga tidak berjalan dengan baik. Tanah eks HGU PT.Mackenzie ini akan dijadikan obyek Landreform sesuai peraturan perundangan yang berlaku oleh Pemkab Pemalang dalam rangka melaksanakan kebijakan pembaharuan agraria nasional aset reform tanah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga

petani penggarap menuntut agar lahan tersebut dapat disertifikatkan menjadi hak milik para petani.

Pada tanggal 30 Juni 2010 petani penggarap Desa Kendalrejo mengirimkan surat kepada Presiden RI dengan No. 01/30/V/KMR/2010 perihal : memohon perlindungan hukum dan perubahan status tanah garapan menjadi tanah hak milik petani penggarap. Di tanggal yang sama juga petani penggarap Desa Klareyan mengirimkan surat kepada Mendagri No. 01/19/V/KKR/2010 perihal : memohon perlindungan hukum dan perubahan status tanah garapan menjadi tanah hak milik penggarap. Pada tanggal 16 Juli 2010 SetNeg RI dengan No. Surat B 4395/Setneg/D-5/07/2010 mengirim surat kepada Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan Bupati Pemalang perihal pengaduan masyarakat.

Serikat Tani Independen Pemalang (STIP) atau perwakilan dari petani penggarap juga telah melakukan pengaduan secara lisan pada tanggal 18 Juli 2010, yaitu dengan datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Pemalang. Inti dari pengaduan tersebut yaitu menyampaikan permasalahan lahan seluas 160,35 Ha eks HGU PT.Perkebunan Kelapa Mackenzie yang telah digarap warga Desa Klareyan dan Desa

Kendalrejo selama bertahun-tahun. Menindaklanjuti pengaduan oleh petani penggarap tersebut, Kepala Subseksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang melakukan klarifikasi dengan memanggil kedua belah pihak, menanyakan terkait sengketa tanah tersebut. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi di tempat yang telah disepakati bersama.

3. Proses Penyelesaian Sengketa secara Mediasi

Penyelesaian sengketa tanah antara petani penggarap dengan PT.Mackenzie tersebut dilakukan melalui mediasi. Menurut Joni Emirzon, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁸

Kaitannya dalam penggunaan lembaga mediasi, Sjarita mengatakan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Dikarenakan penerapan lembaga

damai tersebut dianggap belum lengkap, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, Pasal 1 butir 5 peraturan ini, menjelaskan bahwa mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa⁹.

Mediator adalah pihak yang bersifat netral, artinya bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang sedang terjadi, serta tidak diuntungkan atau dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (*deadlock*).

Proses penyelesaian sengketa tanah antara petani penggarap dengan PT.Mackenzie yang dilakukan secara mediasi ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu:

a. Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang

Penanganan kasus tersebut diawali dengan pengaduan dari pihak I (para petani penggarap tanah eks HGU PT.Mackenzie) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. Kepala Subseksi Sengketa dan Konflik Pertanahan melakukan klarifikasi dengan memanggil kedua belah pihak secara bergantian. Para pihak sepakat untuk mengadakan mediasi di tempat yang telah disepakati

⁸ Joni Emirzon, *Op.Cit.*, hlm 69

⁹ Sjarita. *Op.Cit.*, hlm 32-33

bersama. Mediasi dibuka dengan menyepakati tata cara mediasi, setelah itu para pihak memberikan pernyataan mengenai sengketa. Pihak I para petani penggarap eks tanah HGU PT.Mackenzie menuntut agar tanah tersebut harus bisa disertifikatkan dan sepenuhnya menjadi milik petani. Pihak II yaitu PT.Mackenzie, dalam pernyataannya PT.Mackenzie telah mengajukan permohonan pembaharuan HGU 2 (dua) tahun sebelum masa berakhirnya HGU. PT.Mackenzie masih beritikad baik untuk mengelola lahan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar kebun, membuka lapangan pekerjaan, pendapatan negara dan dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah (PEMDA) setempat serta kontribusi positif kepada dinas teknis yaitu Dinas Perkebunan dan Badan Pertanahan Nasional. Untuk itu PT.Mackenzie menyambut baik upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pihak Kantor Pertanahan memberi pengertian bahwa terkait pembagian tanah Mackenzie ini masih harus dikoreksi. Proses mediasi dilakukan oleh kedua belah pihak dengan memunculkan opsi mengenai solusi sengketa dengan dibantu arahan dari mediator, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dengan dibantu Pemkab Pemalang sebagai mediatornya. Proses mediasi tersebut dilakukan menjadi beberapa pertemuan yaitu:

- 1) Mediasi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2010, dengan dihadiri oleh para Kabid, Perwakilan bagian Tapem Setda Pemalang, Kepala Desa terkait dan Para Wakil Penggarap. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu rencana pembagian lahan: lahan untuk masyarakat sebesar 3 Ha, lahan untuk Desa Klareyan sebesar 50 Ha, lahan untuk Desa Kendalrejo sebesar 50 Ha, lahan untuk Pemkab sebesar 25 Ha (untuk kepentingan umum), dan PT.Mackenzie 72 Ha.
- 2) Mediasi kedua dilaksanakan pada tanggal 11 November 2010 di ruang rapat Setda Pemalang, yang dihadiri oleh Kabag Tapem, Bapeda, Sekcam Petarukan, Kades 2 Desa terkait serta BPD, dan wakil petani penggarap. Hasil dari mediasi yang kedua yaitu:
 - a) Bila masyarakat setuju dengan rencana pembagian, masyarakat akan mendapat 1000 M2/bidang dengan asumsi jumlah pemohon sebanyak 500 orang;
 - b) Wakil Masyarakat meminta jatah Pemkab dan Pemdes juga untuk masyarakat (jawaban itu akan diberikan pada pertemuan selanjutnya); dan
 - c) Wakil Masyarakat agar mensosialisasikan hasil

- pertemuan tersebut kepada warganya.
- 3) Mediasi ketiga dilaksanakan pada tanggal 24 November 2010 di ruang Rapat Camat Petarukan, yang dihadiri oleh: Kabag Tapem, Camat Petarukan, Kades 2 Desa terkait serta BPD, dan Perwakilan Masyarakat. Hasil yang dicapai dari mediasi yang ketiga diantaranya:
- a) Jatah Pemkab dan Pemdes digabung untuk masyarakat menjadi seluas 90 Ha;
 - b) Masyarakat meminta agar jatah PT.Mackenzie bisa dibeli oleh masyarakat;
 - c) Hak PT.Mackenzie agar juga di hormati; dan
 - d) Ada pendataan ulang para petani penggarap dengan kriteria Penduduk setempat dan petani miskin.
- 4) Mediasi keempat dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2010 bertempat di ruang Rapat Camat Petarukan, yang dihadiri oleh Kabid SKP BPN Prov.Jateng, Kabag Tapem, Sekcam Petarukan, Kades 2 Desa terkait serta BPD, dan Perwakilan masyarakat. Hasil dari mediasi tersebut diantaranya:
- a) Lahan sebesar 90 Ha untuk masyarakat dan 70 Ha untuk PT.Mackenzie; dan
 - b) Perwakilan Masyarakat belum bisa menandatangani BA Kesepakatan karena perlu sosialisasi dan persetujuan anggota.
- 5) Mediasi kelima dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2010 bertempat di Balai Desa Klareyan, yang dihadiri oleh Kabag Tapem, Camat Petarukan, Kapolsek Petarukan, Kades 2 desa terkait, dan perwakilan masyarakat sebanyak 40 orang. Hasil yang dicapai antara lain:
- a) Masyarakat mau menerima 90 Ha untuk masyarakat, namun jatah PT.Mackenzie 70 Ha akan diberikan kompensasi (dibeli) oleh masyarakat dengan harga Rp.1000/M2; dan
 - b) Bila tidak disetujui oleh PT.Mackenzie, maka masyarakat tidak menerima hasil mediasi.
- 6) Mediasi keenam dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2011 bertempat di Kantor Kecamatan Petarukan, yang dihadiri oleh Kabag Tapem, Muspika, Kades Terkait, dan Wakil Petani penggarap. Hasil yang dicapai antara lain:
- a) Penyampaian informasi kepada masyarakat bahwa PT.Mackenzie tidak bisa menerima kompensasi yang diminta oleh masyarakat; dan
 - b) Masyarakat diluar penggarap agar di musyawarahkan dengan petani penggarap untuk dapat dipastikan nama calon penerima hak.
- Negoisasi telah selesai dilakukan, dan kedua belah

pihak tidak mencapai kata sepakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, proses mediasi pada dasarnya menjunjung tinggi kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana yang termaksud dalam Pancasila yang melambangkan jiwa atau pribadi bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan harapan agar setiap persengketaan yang terjadi tidak menimbulkan luka lain yang lebih dalam dan dapat diselesaikan tanpa meninggalkan dendam maupun benci. Penyelesaian yang demikian dapat pula dianggap sebagai penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi.

Proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur mediasi pada prinsipnya adalah sama – sama menang (*win – win solution*), sehingga para pihak tidak ada yang menang atau kalah. Waktu penyelesaian sengketa relatif lebih cepat dan jalinan silaturahmi antara pihak yang bersengketa justru dapat di perteguh¹⁰. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Seperti halnya dalam penyelesaiannya sengketa tanah antara petani penggarap dengan PT.Mackenzie. Para petani

penggarap eks tanah HGU PT.Mackenzie ini menuntut agar tanah tersebut harus bisa disertifikatkandan sepenuhnya menjadi milik petani.

Proses penyelesaian sengketa tanah PT.Mackenzie yang dilakukan secara mediasi ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, khususnya Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

Mediasi yang tidak mencapai kesepakatan tidak dibuatkan surat pemberitahuan hasil penanganan mediasi yang berisikan bahwa Kantor Pertanahan telah menangani sengketa pertanahan dan telah diselesaikan dengan hasil rekomendasi jalur hukum. Seperti halnya proses penyelesaian sengketa tanah antara petani penggarap dengan PT.Mackenzie melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, keduanya tidak ada kata sepakat. Sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tidak memiliki kewenangan lagi untuk menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut. Kantor Pertanahan disini hanya memberikan suatu rekomendasi kepada para pihak untuk

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.*, hlm. xi.

menyelesaikan sengketa yang dialami melalui jalur hukum atau upaya hukum lain, karena penyelesaian yang dilakukan kantor pertanahan tidak menemukan kata sepakat. Para pihak memiliki kebebasan apakah sengketa tersebut akan dilanjutkan ke jalur hukum atau tidak.

b. Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah

Situasi pasca pertemuan mediasi yang terakhir yaitu pada tanggal 4 Januari tahun 2011, penggarapan tanah eks HGU PT.Mackenzie oleh petani tetap terus berlangsung. Setelah mediasi tidak menghasilkan keputusan, petani penggarap menghubungi beberapa pihak untuk merealisasikan keinginannya dalam rangka melegalisasi tanah garapan yaitu antara lain menyampaikan surat kepada DPRD Kabupaten, Pengacara, anggota DPRD Tingkat 1 Jateng dan Komnas HAM Republik Indonesia.

Tindak lanjut Komnas HAM tersebut, mengadakan kunjungan kerja dengan melihat lokasi sengketa dan melakukan pertemuan dengan Bupati Pemalang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Kapolres Pemalang dan bertemu dengan warga Desa Klareyan dan Desa Kendalrejo. Mediasi oleh Komnas HAM bertempat di Kantor Walhi Jawa Tengah Srandol Semarang, pesertanya terdiri dari: Pihak PT.Mackenzie, Pengurus STIP yang merupakan perwakilan dari

masyarakat petani penggarap. Mediator nya adalah dari Komnas HAM M.Ridha Saleh, serta dihadiri oleh Kabag Hukum, Kepala Kesbangpol dan Limas, Kabag Tata Pemerintahan Sekda Pemalang, Kabid IV P2M, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dan Kasi SKP Kantah Kabupaten Pemalang.

Hasil mediasi Komnas HAM RI adalah kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat. Penyelesaian sengketa lahan eks HGU PT.Mackenzie antara bekas pemegang hak dengan masyarakat penggarap oleh Komnasham sudah bersifat final dengan diterbitkannya rekomendasi Komnas HAM RI No. 071/R/Mediasi/XI/2012 tanggal 8 Nopember 2012. Penanganan sengketa lahan eks HGU PT.Mackenzie di Kabupaten Pemalang ditutup dan tidak dapat ditangani lebih lanjut oleh Komnas HAM.

Berdasarkan hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah eks HGU PT. Mackenzie antara bekas pemegang hak dan petani penggarap, baik mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang atau Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah keduanya tidak menghasilkan kata sepakat. Para pihak dapat menempuh upaya lain atau upaya hukum lain yaitu melalui Pengadilan hukum perdata. Namun sampai sekarang masing-masing pihak belum ada yang mengajukan ke jalur hukum guna menyelesaikan

kasus sengketa tanah PT.Mackenzie ini.

Dalam kenyataanya sampai saat ini tanah eks HGU PT.Mackenzie berubah menjadi tanah negara dan benda-benda bergerak atau tanaman milik PT.Mackenzie juga sudah tidak ada, sehingga petani penggarap boleh menggarap tanah tersebut karena bukan lagi tanah HGU PT.Mackenzie.

Tanah negara eks HGU PT.Mackenzie ini akan dijadikan Obyek Landreform sesuai peraturan perundangan yang berlaku oleh Pemkab Pemalang, dalam rangka melaksanakan kebijakan pembaharuan agraria nasional aset reform tanah untuk kesejahteraan rakyat melalui Landreform dan penataan Rencana Tata Ruang kawasan pantai. Petani penggarap dapat memohonkan perlindungan hukum dan perubahan status tanah garapan eks HGU PT.Mackenzie tersebut menjadi tanah hak milik petani penggarap.

B. Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi antara Petani Penggarap dengan PT.Mackenzie

Dalam kasus penyelesaian sengketa tanah antara petani penggarap dan PT.Mackenzie, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang Kasten Situmorang dalam forum mediasi yang dilakukan tersebut mengungkapkan, persoalan tanah eks PT.Mackenzie ini

sudah dilaksanakan mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dan Kanwil Jateng dan semua pihak hadir. Tetapi persoalan ini berlarut-larut karena hasil keputusan dalam mediasi ini gagal dan tidak dilaksanakan. Dia menegaskan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang akan siap membantu dalam pembuatan sertifikat masyarakat jika sudah selesai penyelesaiannya.¹¹

Menurut Budi Suhanto selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, mengatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi ini berfungsi sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi proses penyelesaian sengketa tanah PT. Mackenzie antara bekas pemegang hak dan petani penggarap yang dilakukan melalui mediasi, dengan menampung pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang juga ikut menemani masyarakat ketika penyelesaian sengketa tanah PT.Mackenzie yang dilakukan melalui mediasi tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah. Disamping berfungsi sebagai fasilitator, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang juga bertindak sebagai mediator

¹¹ *Suara Merdeka*, 24 September 2012, hlm 3.

dengan dibantu oleh Pemkab Pemalang.

Menurut Penulis berdasarkan penelitian ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang berfungsi sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian sengketa tanah PT.Mackenzie tersebut. Seperti yang telah diatur didalam Peraturan Perundang-perundangan yang berlaku.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian di bidang pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin Kepala, BPN memiliki peran yang sangat besar dalam bidang pertanahan di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyebutkan dalam Pasal 2 yaitu: "BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada, disebutkan dalam salah satu misi BPN adalah perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik

dan perkara di kemudian hari.¹²

Hal tersebut menjadikan Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan salah satu fungsi yaitu pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Daerah Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota di daerah Kabupaten/Kota.

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dalam proses penyelesaian sengketa tanah antara petani penggarap dengan PT.Mackenzie yang dilakukan melalui mediasi sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu berperan melaksanakan rangkaian dalam proses mediasi berdasarkan Keputusan Kepala Badan

¹² <http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas>
di akses tanggal 1 Desember 2015

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanian mengacu pada lampiran Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang mekanisme pelaksanaan mediasi dimulai dari persiapan, undangan, kegiatan mediasi, menyamakan pemahaman dan menetapkan agenda musyawarah, identifikasi kepentingan, generalisasi opsi-opsi para pihak, penentuan opsi yang dipilih, negosiasi akhir, hingga formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa.

Tidak hanya penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan saja yang menjadi fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, dalam hal ini penyelesaian sengketa tanah PT.Mackenzie yang dilakukan melalui mediasi. Agar penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan dengan mediasi dapat berjalan secara efektif, maka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pertanahan secara mediasi sangatlah penting.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan dengan sosialisasi tentang mediasi sengketa pertanahan. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang yaitu sosialisasi melalui media cetak seperti koran, melalui loket pengaduan atau loket informasi, melalui media online seperti adanya situs resmi BPN, dan para petugas

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang saat menjalankan tugas ke lapangan atau saat terjun ke masyarakat juga akan memberikan informasi kepada masyarakat yang menanyakan cara penyelesaian sengketa tanah bahwa terdapat jalur mediasi untuk menyelesaikan sengketa pertanahan.

Masih sedikit masyarakat Pemalang yang mengetahui dan memilih menyelesaikan kasus sengketa tanah nya melalui mediasi, maka disinilah fungsi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang untuk membagikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, sehingga masyarakat akan memilih menggunakan jalur mediasi dalam menyelesaikan kasus sengketa tanahnya.

C. Akibat Hukum dari Hasil Mediasi Tersebut bagi Kedua Belah Pihak

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum Indonesia merupakan Negara hukum, dimana landasan hukum menjadi hal yang penting bagi masyarakat.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999

tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa alternatif atau diluar pengadilan memiliki landasan hukum yang jelas dan diikuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaan dibawahnya termasuk peraturan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan. Menyelesaikan sengketa pertanahan mulai banyak dilakukan dengan cara mediasi, karena proses mediasi dianggap efektif. Mediasi sengketa pertanahan dapat dilakukan di Kantor Pertanahan, Pengadilan, maupun lembaga mediasi yang lain.

Penanganan penyelesaian sengketa tanah eks HGU PT.Mackenzie antara bekas pemegang hak dan petani penggarap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang yang dilakukan melalui mediasi sudah bersifat final, yaitu kedua belah pihak tidak ada kata sepakat. Mediasi yang dilakukan di Kantor Wilayah Jawa Tengah, dimana Komnas HAM sebagai mediatornya juga sudah bersifat final, dengan diterbitkannya rekomendasi Komnas HAM RI No. 071/R/Mediasi/XI/012 tanggal 8 November 2012, bahwa kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat.

Menurut Penulis berdasarkan penelitian ini, bahwa mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai kata sepakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penanganan sengketa lahan eks HGU PT.Perkebunan Kelapa

Mackenzie di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah ditutup dan tidak dapat ditangani lebih lanjut. Selanjutnya para pihak dapat menempuh upaya-upaya lain atau upaya hukum lain yaitu melalui jalur Pengadilan hukum perdata yang tersedia guna penyelesaian sengketa tanah tersebut.

Tidak tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka akibat hukum yang pertama yaitu terhadap HGU PT.Mackenzie tidak dapat dilanjutkan. Berakhirnya HGU PT.Mackenzie pada tanggal 31 Desember tahun 2008 dan terbitnya surat Bupati Pemalang

Nomor: 593.4/4132/Tapem tertanggal 31 Desember tahun 2008 tentang penolakan pembaharuan HGU PT.Mackenzie oleh Pemkab Pemalang, maka tanah eks HGU PT.Mackenzie berubah menjadi tanah negara. Oleh karena itu petani penggarap boleh menggarap tanah tersebut karena tanah eks HGU PT.Mackenzie ini sudah berubah menjadi tanah negara.

Akibat hukum yang kedua dengan tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam mediasi yang telah dilakukan yaitu akibat hukum bagi petani penggarap, bahwa petani penggarap tidak dapat mensertifikatkan tanah tersebut. Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tidak bisa memproses sertifikat selama masih ada sengketa di atas lahan eks HGU PT.Mackenzie. Kedua belah pihak sampai saat ini belum ada

yang mengajukan ke upaya hukum lain, yaitu melalui jalur Pengadilan hukum perdata.

Kenyataannya sampai saat ini tanah eks HGU PT.Mackenzie berubah menjadi tanah negara dan benda-benda bergerak atau tanaman milik PT.Mackenzie juga sudah tidak ada, sehingga petani penggarap boleh menggarap tanah tersebut karena tanah eks HGU PT.Mackenzie ini status tanahnya sudah berubah menjadi tanah negara. Petani penggarap merubah tanah yang tadinya rawa-rawa kemudian ditanami pohon jarak, melati, palawija (ketela pohon, kacang dan padi gogo), dan budidaya tambak sebagai sumber penghidupan para petani, penggarapan tanah eks HGU PT.Mackenzie tersebut tetap berlangsung sampai sekarang.

IV. KESIMPULAN

Proses penanganan dan penyelesaian sengketa tanah antara petani penggarap dengan PT.Mackenzie melalui mediasi ini dilakukan secara 2 (dua) tahap yaitu Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, dan Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah. Mediasi yang telah dilakukan tersebut keduanya sudah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, khususnya Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tentang

mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Berdasarkan hasil mediasi penyelesaian sengketa tanah eks HGU PT. Mackenzie antara bekas pemegang hak dan petani penggarap, bahwa baik mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang atau Mediasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah keduanya tidak menghasilkan kata sepakat. Para pihak dapat menempuh upaya lain atau upaya hukum lain yaitu melalui Pengadilan hukum perdata guna menyelesaikan kasus sengketa tanah PT.Mackenzie ini.

Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dalam penanganan dan penyelesaian kasus sengketa antara petani penggarap dengan PT.Mackenzie adalah berfungsi sebagai fasilitator dan juga sebagai mediator. Berfungsi sebagai fasilitator yaitu memfasilitasi proses penyelesaian sengketa tanah PT. Mackenzie antara bekas pemegang hak dan petani penggarap yang dilakukan melalui mediasi, dengan menampung pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang juga ikut menemani masyarakat ketika penyelesaian sengketa tanah PT.Mackenzie yang dilakukan melalui mediasi tersebut dilakukan oleh Kantor Wilayah Jawa Tengah. Disamping berfungsi sebagai fasilitator, Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang juga bertindak sebagai mediator dengan dibantu oleh Pemkab Pemalang.

Akibat hukum dari mediasi tersebut bagi kedua belah pihak yaitu akibat hukum yang pertama terhadap HGU PT.Mackenzie tidak dapat

dilanjutkan, dengan berakhirnya HGU PT.Mackenzie pada tanggal 31 Desember tahun 2008 dan terbitnya surat Bupati Pemalang Nomor: 593.4/4132/Tapem tentang penolakan pembaharuan HGU PT.Mackenzie. Tidak dikabulkannya pembaharuan HGU PT.Mackenzie oleh Pemkab Pemalang, maka tanah eks HGU PT.Mackenzie tersebut berubah menjadi tanah negara. Oleh karena itu petani penggarap boleh menggarap tanah tersebut karena tanah eks HGU PT.Mackenzie ini status tanah nya sudah berubah menjadi tanah negara. Akibat hukum yang kedua yaitu bagi petani penggarap, bahwa petani tidak dapat mensertifikatkan tanah tersebut. Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang tidak bisa memproses sertifikat selama masih ada sengketa di atas lahan eks HGU PT.Mackenzie.

SARAN

Diharapkan Kantor Pertanahan dapat lebih meningkatkan program penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi. Sosialisasi mengenai adanya upaya penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi di Kantor Pertanahan dapat dijadikan program berkala dan dilakukan secara meluas agar menumbuhkan dan menciptakan kesadaran serta budaya hukum masyarakat untuk menyelesaikan sengketa pertanahan dengan mediasi, karena dalam kenyataannya masyarakat Kabupaten Pemalang masih sedikit yang mengetahui tentang penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi.

Diharapkan pemerintah untuk segera melaksanakan reforma

agrarian yakni segera menyelesaikan konflik-konflik khususnya yang ada di Kabupaten Pemalang.

Apabila mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai kata sepakat, maka petani penggarap diharapkan untuk menyelesaikan sengketa tanah ini melalui jalur hukum Pengadilan yaitu hukum perdata. Sehingga Petani penggarap dapat memohon perlindungan hukum dan perubahan status tanah garapan menjadi tanah hak milik petani penggarap.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009).
- Arikunto, Sharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Malang:UMM Press, 2009).
- Ashsofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Hanitijo, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Harsono Budi, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).

Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

Mudjiono, *Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992).

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Seri hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Sjarita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005).

Soekanto, Soerjono, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Sumardjono, Maria, dkk, *Mediasi Sengketa Tanah : Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).

Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Perkaban Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Website

Badan Pertanahan Nasional, pada tanggal 1 Desember 2015 dalam <http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Sekilas>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

PMNA.KBPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan